

No. Surat Pesanan : EP-01KNP449N6JARYHWSG5YXD5SAR
Tanggal Surat Pesanan : 09 Apr 2026, 12:02:39 WIB

Pemesan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah
Nama Penanggung Jawab : ABD RASYIDA PI M SI
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Ruang Laut
NPWP Pemesan : 00.317.735.9-831.000
Alamat Pemesan : Jl. Undata No. 07 Palu

Penyedia

NUSANTARA TEKNIK PALU UMKK
Nama Penanggung Jawab : Rusdi Mahrus
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 60.413.294.4-831.000
Alamat Penyedia : Jl. Sis aljufri no.98, Boyaoge, Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Palu. 94225

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN MESIN KETINTING HONDA GX 160 T2 SD DAN AS LONG TAIL KKK 27,00 unit (891.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KNP449 N6JARYHWSG5YXD5SAR&orderKey=e56d455a-f9e c-4c4e-a83b-3f26a848 1fe3&productId=93ae7 1ca-f439-46a1-9092-e69a6f511052	Rp6.000.000,00	27,00
Barang PDN MESIN KETINTING HONDA GX 200 T2 SD + AS LONGTAIL KKK 22,00 unit (726.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KNP449 N6JARYHWSG5YXD5SAR&orderKey=e56d455a-f9e c-4c4e-a83b-3f26a848 1fe3&productId=c6855 641-9953-4928-8ea9-51da6625331a	Rp6.325.000,00	22,00
Barang PDN MESIN KETINTING HONDA GX 270 T2 QN + AS LONGTAIL KKK 80,00 unit (3.680.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KNP449 N6JARYHWSG5YXD5SAR&orderKey=e56d455a-f9e c-4c4e-a83b-3f26a848 1fe3&productId=06768 1a8-06ac-4be9-953d-f5518864a6c2	Rp9.729.730,00	80,00
Barang Import YAMAHA E15DMHL MESIN TEMPEL / OUTBOARD 15 HP 14,00 unit (630.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KNP449 N6JARYHWSG5YXD5SAR&orderKey=e56d455a-f9e c-4c4e-a83b-3f26a848 1fe3&productId=2e100 fe5-40ce-41a9-afde-e76f108376be	Rp37.837.837,00	14,00
Barang Import YAMAHA E40XMHS MESIN TEMPEL / OUTBOARD 40 HP 1,00 unit (81.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KNP449 N6JARYHWSG5YXD5SAR&orderKey=e56d455a-f9e c-4c4e-a83b-3f26a848 1fe3&productId=4f33a 8e7-7e19-4fd4-9ca0-e b1a105e299b	Rp74.234.234,00	1,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01KNP449N6JARYHWSG5YXD5SAR
: 09 Apr 2026, 12:02:39 WIB

Barang Import

Rp3.450.000,00 5,00

GENERATOR TANIKA I1 TURBO 1000 WATT

5,00 unit (125.000 gr)

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?orderId=01KNP449N6JARYHWSG5YXD5SAR&orderKey=e56d455a-f9e-c-4c4e-a83b-3f26a8481fe3&productId=0c4a2664-2549-49c5-b326-7e55f86f72a5>

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp1.887.824.011,00
Termasuk: Harga Produk, PPN	
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.887.824.011,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi

Rp1.700.742.352,00

Termasuk:
Harga Produk

Total PPN

Rp187.081.659,00

Termasuk:
Pajak Produk

Total PPnBM

-

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp1.887.824.011,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima

: ABD Rasyid (6282188363020)

Permintaan Tiba

: 25 Mei 2026 - 25 Mei 2026

Alamat Pengiriman

: Jl. Undata No.7 , Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94111

Kurir Pengiriman

: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	GENERATOR TANIKA I1 TURBO 1000 WATT				5,00
2	MESIN KETINTING HONDA GX 160 T2 SD DAN AS LONG TAIL KKK				27,00

No. Surat Pesanan : EP-01KNP449N6JARYHWSG5YXD5SAR
Tanggal Surat Pesanan : 09 Apr 2026, 12:02:39 WIB

3	MESIN KETINTING HONDA GX 200 T2 SD + AS LONGTAIL KKK	22,00
4	MESIN KETINTING HONDA GX 270 T2 QN + AS LONGTAIL KKK	80,00
5	YAMAHA E15DMHL MESIN TEMPEL / OUTBOARD 15 HP	14,00
6	YAMAHA E40XMHS MESIN TEMPEL / OUTBOARD 40 HP	1,00

Harga Produk (149,00)	Rp1.700.742.352,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)	Rp0,00
Ongkos Kirim (6.133,00 kg)	Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah

NUSANTARA TEKNIK PALU

ABD RASYIDA PI M SI
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Rusdi Mahrus
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**SYARAT - SYARAT UMUM DAN KHUSUS KONTRAK (SSUKK)
SURAT PESANAN (SP)****I. SYARAT & KETENTUAN****1. Lingkup Pekerjaan**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).

Rincian lingkup pekerjaan meliputi (apabila diperlukan):

- a. Penerimaan Pesanan Belanja barang diserahkan ke masyarakat berupa Pengadaan Mesin Sarana Penangkap Ikan (Mesin Katinting, Mesin Tempel dan Mesin Generator) melalui aplikasi Inaproc;
- b. Melakukan negosiasi antara pihak pertama dan kedua;
- c. Melakukan Pengiriman Barang sampai pada penerima bantuan.

2. Spesifikasi Teknis/KAK

Spesifikasi teknis/KAK yang wajib dilaksanakan oleh penyedia, meliputi:

- a. Kualitas harus baik, safety, laik operasi dan mempunyai standar mutu yang baik sesuai dengan pesanan;
- b. Kuantitas jumlah harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Perlu berkoordinasi dengan panitia/ Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian untuk memastikan waktu pemesanan.

3. Hukum Yang Berlaku

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP) ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. Harga Kontrak Surat Pesanan (SP)

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga Kontrak Surat Pesanan (SP);
- b. Harga Kontrak Surat Pesanan (SP) telah memperhitungkan pengiriman sampai pada lokasi penerima bantuan, keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan);
- c. Rincian harga Kontrak Surat Pesanan (SP) sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. Hak dan Kewajiban**a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2026, sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. Wajib memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan dan diberikan sertifikat kepada tenaga yang sudah dilatih;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - h. Penyedia bertanggung jawab atas harga barang/jasa yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik dengan menjamin harga yang tercantum merupakan harga terbaik bagi Pemerintah. Dalam hal ada temuan audit atau masalah hukum, penyedia bertanggung jawab untuk mengembalikan kemahalan harga.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

6. Jadwal

- a. Kontrak Surat Pesanan (SP) ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (apabila ada).
- b. Waktu pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP) adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal 23 Mei 2026;
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum Kontrak Surat Pesanan (SP).

7. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya selama **45 (empat puluh lima)** hari kalender;

8. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

- **Mesin Katinting 5,5 PK**
 - Kabupaten Sigi 15 unit;
 - Kabupaten Banggai 6 unit;
 - Kabupaten Banggai Laut 6 unit.
- **Mesin Katinting 6,5 PK**
 - Kabupaten Buol 12 unit;
 - Kabupaten Donggala 10 unit.
- **Mesin Katinting 9 PK**
 - Kabupaten Poso 4 unit;
 - Kabupaten Buol 66 unit;
 - Kabupaten Donggala 5 unit;
 - Kabupaten Banggai Laut 5 unit.
- **Mesin Tempel 15 PK**
 - Kabupaten Morowali 14 unit;
- **Mesin Tempel 40 PK**
 - Kabupaten Banggai Laut 1 unit.
- **Mesin Generator 1.000 Watt**
 - Kabupaten Donggala 5 unit.

9. Asuransi

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak Surat Pesanan (SP).

10. Penanggungan dan Resiko

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui tim teknis/pendukung PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman dengan melampirkan dokumen berikut
1. Invoice/faktur
 2. Packing list yang memuat paling kurang:
 - a. Nama barang
 - b. Nomor dan tanggal packing list
 - c. Jumlah kemasan
 - d. Berat bersih
 - e. Berat kotor
 3. Bill of lading / bukti pengiriman barang
 4. Certificate of Origin (COO) – (jika ada)
 5. Polis asuransi (jika ada)
 6. Shipping instruction (jika ada)
 7. Keterangan timbangan (weight note) – (jika ada)
 8. Daftar ukuran (measurement list) – (jika ada)

- c. Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat tujuan pengiriman/tempat tujuan akhir
- d. Tempat tujuan pengiriman/tempat tujuan akhir adalah sebagaimana tersebut pada alamat pengiriman pada klausul nomor 8
- e. Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertanggungan asuransi pengiriman sebagai berikut:
 - 1. perlindungan atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan baik melalui darat, laut maupun udara
 - 2. Menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan, pembongkaran, gempa, letusan gunung, petir, tindakan penyelamatan, masuknya air laut, total loss per packing, biaya penyelamatan dan salvage, beban Both to Blame Collision
 - a. jaminan terhadap risiko pemogokan, penghalangan kerja/pekerja, gangguan kerja, kerusakan, huru-hara sipil, aksi teroris, aksi dengan motif politik, biaya penyelamatan (General Average) dan biaya salvage.
- f. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut, sehingga penyedia bertanggung jawab
- g. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- h. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- i. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis e-purchasing, ketentuan pada garansi barang dan informasi spesifikasi teknis barang katalog elektronik LKPP

12. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. Pengujian (Apabila diperlukan)

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. Laporan Hasil Pekerjaan

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

16. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

17. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- c. Adendum/perubahan SP dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SP dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Pesanan;
 2. Mengubah jadwal waktu permintaan tiba;
 3. Penambahan dan/atau pengurangan harga pengiriman kurir Penyedia;
 4. Pergantian ketentuan tambahan Surat Pesanan tanpa ada perubahan harga pada Surat Pesanan;

5. Pergantian persentase (%) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari produk dan layanan tambahan;
6. Penambahan dan/atau pengurangan layanan tambahan; dan/atau
7. Pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam Surat Pesanan.

18. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 3. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 4. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 5. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 6. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

19. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

20. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 24 (dua puluh Empat) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan kelalaian cacat mutu/garansi yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia. Sehingga penyedia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan penghitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan.

21. Perpanjangan Waktu

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak Surat Pesanan (SP).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

22. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. Surat Pesanan;
 - 2. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 3. Penyedia menyerahkan Jaminan bebas cacat mutu (apabila ada);
 - 4. Surat Jaminan Garansi (apabila ada);
 - 5. Surat Jaminan Ketersediaan Suku Cadang/ Sparepart (apabila ada);
 - 6. Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - 7. Dokumen Tagihan Pembayaran (*Invoice*);
 - 8. Faktur Pajak (khusus mekanisme Pembayaran Uang Persediaan (UP) maka *Invoice* dipersamakan dengan Faktur Pajak);
 - 9. Dokumen pemungutan tarif PNBP (apabila ada);
 - 10. Invoice biaya ongkos kirim (apabila ada); dan

11. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (apabila ada).
 12. Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran **sekaligus**; dan
 13. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK/KPA menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
 - d. Pembayaran terakhir hanya bisa dilakukan setelah Penyedia menyetorkan/menyerahkan Invoice biaya ongkos kirim sesuai dengan nilai yang tertera pada kolom ongkos kirim (apabila ada). Dalam hal invoice lebih rendah maka akan dilakukan adendum kontrak.
 - e. Apabila dokumen pendukung pembayaran tidak lengkap, maka PPK/KPA tidak dapat melanjutkan proses pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik.

23. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

24. Penghentian dan Pemutusan Kontrak Surat Pesanan (SP)

- 1) Penghentian SP
Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
Penghentian Surat Pesanan tersebut dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian Surat Pesanan karena keadaan kahar dapat bersifat:
 - a) Sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b) Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikan pekerjaan.

Dalam hal Surat Pesanan dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK wajib membayar kepada Penyedia Katalog Elektronik sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit serta termasuk biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman.

2) Pemutusan SP

a. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. Penyedia Katalog Elektronik terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan E-purchasing dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia Katalog Elektronik berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia Katalog Elektronik terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum Surat Pesanan ditandatangani;
- e. Penyedia Katalog Elektronik gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia Katalog Elektronik tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);
- g. Penyedia Katalog Elektronik lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Katalog Elektronik tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
- i. Penyedia Katalog Elektronik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i), Penyedia Katalog Elektronik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- k. Penyedia Katalog Elektronik menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Surat Pesanan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Surat Pesanan dilakukan karena kesalahan Penyedia Katalog Elektronik:

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan (apabila ada);
- b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Katalog Elektronik atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c) Penyedia Katalog Elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pemberian sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik.

Dalam hal dilakukan pemutusan Surat Pesanan secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Katalog Elektronik. Tindaklanjut PPK sebagai berikut:

- a) PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan;

- b) PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Katalog Elektronik dan dapat dimanfaatkan oleh PPK dengan memperhitungkan ketentuan mengenai sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) PPK memerintahkan kepada Penyedia Katalog Elektronik untuk membayar biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- b. Pemutusan Surat Pesanan oleh Penyedia Katalog Elektronik:
- 1. Penyedia melakukan pemutusan Surat Pesanan apabila PPK tidak melakukan administrasi proses pembayaran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

25. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

26. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

27. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan

secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

28. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

29. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

SYARAT - SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**1. Korespondensi**

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : **Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah**

Nama : ABD. RASYID, A.Pi., M.Si
Alamat : Jl. Undata No. 7 Palu
Website : www.dkp.sulteng.go.id
E-mail : sulteng_reprog@yahoo.com
Faksimili : -

Penyedia : **CV. Nusantara Teknik Palu**
Nama : RUSDI MAHRUS
Alamat : Jl. Sis Aljuri No. 95 Kota Palu
E-mail : Rusdi.hikmah@yahoo.com
Faksimili : -

Penyesuaian Harga
Satuan Produk
(Update Harga)

PIHAK KEDUA dapat melakukan Penyesuaian Harga (Update Harga) melalui Aplikasi Katalog Elektronik sejak Kontrak ditandatangani

3. Masa Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak dan berakhir sampai dengan pemutusan kontrak oleh salah satu PIHAK sebagaimana yang diatur pada SSUK angka 21, 22, 23 dan 24.